

LKj - IP Tahun 2020

DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. SAROLANGUN





Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karuniaNya. Sehingga kita selalu dalam lindunganNya.... Amin. Salawat dan salam selalu kita tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallahualaihiwasallam.

Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 merupakan wujud dari pemenuhan dan kewajiban pertanggungjawaban publik sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahunan Kinerja Instansi Laporan Pemerintah Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 menggunakan kriteria pengukuran kinerja seperti yang telah diuraikan dalam tata cara pengisian formulir LAKIP dan stimulasi dari Rencana Strategi Tahun 2017-2022 yang disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban yang memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan Kabupaten Sarolangun serta hasil penyelengaraan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel menuju pencapai good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj- IP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *incomes* di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJ ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh sebab itu kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan LKJ dimasa yang akan datang. Semoga LKJ ini benar-benar menjadi salah satu bukti tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN

H. SAIPULLAH, S.Sos, MH

Pembina Utama Muda NIP. 19640607 199003 1 005

Ukhtisar <u>f</u>ksekutif

Laporan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 merupakan Laporan kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan metode pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Kinerja diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017-2022 sebagai kontrak kinerja.

Evaluasi atas pencapain kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun ke depan. Hasil Evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Kata	Pengantar	i
Ikhti	sar Eksekutif	ii
Daft	ar Isi	iv
BAB	I PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	3
	I.3.1 Tugas	3
	I.3.2 Fungsi	3
BAB	II PERENCANAAN KERJA	
2.1.	Perjanjian Kienerja SKPD	11
	1.2.1 Tabel	12
2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
	2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	14
BAB	III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama	16
	III.3.1 Tabel	17
	III.3.2 Tabel	18
	III.3.3 Tabel	19
3.2.	Analisis Pencapaian Sasaran Tahunan	19
3.3.	Realisasi Anggaran	20
	III.3.3.1 Tabel	20
BAB	IV PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	22

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

- 1. Latar Belakang
- 2. Landasan Hukum
- 3. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD I.3.1 Tugas I.3.2 Fungsi

I.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Amanat Penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Dokumen perencanaan Strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara Teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sarolangun nomor 69 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, maka disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2020, disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama periode 2020 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntunan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

I.2. Landasan Hukum

- 1. Undang Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme;
- 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman

- Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Nomor. 04 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022

I.3 Tugas Poko dan Fungsi SKPD

Dengan diterbitkannya Perturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susun Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun maka secara spesifik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

I.3.1 Tugas Pokok

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tugas pembantuan.

I.3.2 fungsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta fasilitas umum: dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
- c. Bidang Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Pertanahan dan Ruang Terbuka Hijau.

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas tersebut diuraikan untuk masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan

Tugas Pokok:

Bidang Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan aman, nyaman, sehat, mudah dan mengkoordinir kebersihan perumahan, fasilitas umum, pengangkutan sampah serta menyelenggarakan urusan pengembangan, penyehatan

lingkungan dan Perumahan dalam ruang lingkup sebagai satu kesatuan Kawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis dan pembangunan perumahan yang didukung sarana dan prasarana lingkungan yang didanai oleh Pemerintah daerah maupun pusat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan;
- b. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh individu perseorangan maupun swasta;
- Menginventarisir dan melakukan projeksi rencana kebutuhan perumahan yang layak sebagaimana diatur dalam peraturan perudang-undangan;
- d. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pihak swasta maupun masyarakat perseorangan dalam menerapakan standar perumahan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan perumahan pada wilayah perkotaan, hinterland, daerah perbatasan dan daerah lainnya;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pengamanan tebing kawasan perumahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah;
- g. Melakukan perencanaan, pengembangan, dan pembangunan rumah susun atau rumah layak huni lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- h. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan;
- i. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta;
- j. Melaksankan pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat;
- k. Melaksanakan perencanaan teknis dan pengembangan infrastruktur yang berkaitan dalam upaya Penyehatan

- lingkungan perumahan baik di wilayah Perkotaan maupun Pedesaan;
- l. Membangun data base berupa kegiatan identifikasi, pemetaan kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan sarana prasaran, jaringan infrastruktur bidang penyehatan lingkungan perumahan;
- m. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan Pengembangan infrastruktur yang berkaitan dalam upaya penyehatan lingkungan perumahan yang dilakukan oleh individu perseorangan maupun swasta;
- n. Menginventarisir dan melakukan Projeksi rencana Pengembangan infrastruktur yang berkaitan dalam upaya Penyehatan lingkungan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perudang-undangan;
- o. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pihak swasta maupun masyarakat perseorangan dalam menerapkan Standar Pembangunan Infrastruktur yang berkaitan dalam upaya Penyehatan lingkungan perumahan;
- p. Menyelenggarakan kegiatan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan infrastruktur yang berkaitan dalam upaya Penyehatan lingkungan perumahan pada wilayah Perkotaan maupun Pedesaan;
- q. Melakukan Perencanaan, Pengembangan, dan Pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan perumahan;
- r. Memberikan telaah teknis (advis planning) kepada Kepala Dinas tentang pengembangan infrastruktur yang berkaitan dalam upaya penyehatan lingkungan perumahan;
- s. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dalam upaya penyehatan lingkungan perumahan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun Swasta;
- t. Melaksankan Pembinaan Penyuluhan tentang pentingnya ketersediaan infrastruktur yang berkaitan dalam upaya Penyehatan lingkungan perumahan dan Permukiman sehat;
- u. Penyelenggaraan Pembangunan infrastruktur berupa drainase dan jalan lingkungan;

- v. Penyelenggaraan Pembangunan infrastruktur berupa instalasi pengolahan limbah domestik/rumah tangga baik itu septic tank individu maupun komunal;
- w. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan jalan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan dan persampahan;
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Kawasan Permukiman

Tugas Pokok:

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang aman, nyaman, sehat dan mudah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis dan pembangunan Permukiman yang didukung sarana dan prasarana lingkungan yang didanai oleh Pemerintah daerah maupun pusat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan;
- b. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan permukiman yang dilakukan oleh individu perseorangan maupun swasta;
- Menginventarisir dan melakukan projeksi rencana kebutuhan kawasan Permukiman yang layak sebagaimana diatur dalam peraturan perudangundangan;
- d. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pihak swasta maupun masyarakat perseorangan dalam menerapakan standar permukiman;
- e. Menyelenggarakan kegiatan dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan permukiman pada wilayah perkotaan, hinterland, daerah perbatasan dan daerah lainnya;

- f. Melaksanakan kegiatan Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Permukiman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Merencanakan dan melaksanakan pengamanan tebing kawasan Permukiman yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah;
- h. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan permukiman;
- i. Memberikan laporan dan memberikan rekomendasi teknis (advis planning) bangunan gedung permukiman kepada Kepala Dinas;
- j. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan permukiman yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta;
- k. Melaksankan pembinaan penyuluhan tentang permukiman sehat;
- l. Penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba);
- m. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh;
- n. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dan rusunawa atau rumah layak huni lainnya;
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Penataan, Pengawasan, Pengendalian Bangunan permukiman;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pertanahan dan Ruang Terbuka Hijau

Tugas Pokok:

Bidang Pertanahan dan Ruang Terbuka Hijau membantu Dinas dalam mempunyai tugas Kepala menyelenggarakan urusan yang berkaitan dalam pengalokasian lahan untuk perizinan kegiatan usaha, kegiatan restorasi, Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pertanahan dan Ruang Terbuka Hijau menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja kegiatan Bidang Pertanahan dan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Melaksnakan identifikasi dan pendataan tentang rencana pengalokasian lahan untuk perizinan kegiatan usaha, kegiatan restorasi, Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka untuk kepentingan umum lainnya;
- c. Melaksanakan urusan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- d. Melaksanakan urusan dalam memberikan rekomendasi teknis dalam pengalokasian lahan untuk Perizinan kegiatan usaha, kegiatan restorasi, Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka untuk kepentingan umum lainnya berupa kegiatan identifikasi, pemetaan, dan telaah teknis;
- e. Melaksanakan urusan yang berkaitan dalam peningkatan dan Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman;
- f. Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi lainnya dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan Ruang Terbuka Hijau dan ruang Publik lainnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Bab II berisi :

- 1. Perjanjian Kinerja SKPD
 - Tabel 2.1
 - Tabel 2.2
- 2. Indikator Kinerja Utama
 - Tabel 2.1

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No 66 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai wujud nyata Komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga terwujud.

Kerangka Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Periode 2017-2022 mengacu pada rencana strategis yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun guna mewujudkan Visi

" Sarolangun Lebih Maju dan Sejahtera "

Tabel 1.2.1.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	Menurunnya Areal Kawasan Kumuh	Prosentase Areal Kawasan Kumuh	0 %
2	Meningkatkan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Pra Sejahtera	Prosentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan	44 %
3	Meminimalisir Kasus Sengketa Lahan dan Penataan Aset Tanah Pemerintah Kab. Sarolangun	Prosentase Kasus Sengketa Lahan Tertangani	5,92 %

II.1 Perjanjian Kinerja SKPD

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2017 – 2022.

Dalam rangka mewujudkan cita cita jangka menengah tersebut maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja akhir tahun anggaran 2020. Penetapan kinerja disajikan sebagaimana table berikut:

Tabel 1.2.1.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
			2019
1	Menurunnya Areal Kawasan Kumuh	Prosentase Areal Kawasan Kumuh.	0 %
	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni masyarakat pra sejahtera.	Prosentase pembangunan rumah tidak layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	44 %
	Menurunnya kasus sengketa lahan dan penataan asset tanah pemerintah daerah	Prosentase kasus sengketa lahan tertangani	5,92 %

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahn yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. SAIPULLAH, S.Sos, MH**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Sarolangun

Selanjutnya disebut pihak pertama:

Nama : **H. CEK ENDRA**JABATAN : Bupati Sarolangun

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan, menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarolangun, Januari 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

H. CEK ENDRA

H. SAIPULLAH, S.Sos, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640607 199003 1 005

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2017-2022. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum	Prosentase berkurangnya areal Kawasan permukiman Kumuh	<u>Luas Permukiman Kawasan Kumuh X</u> 100 % Luas Permukiman Tertangani
	Menurunya kasus sengketa tanah aset pemda dan penataan asset tanah pemda	Prosentase berkurangnya kasus sengketa tanah aset Pemda	<u>Jumlah Sengketa Tanah Aset Pemda x</u> 100% Jumlah Aset Tanah Pemda
	Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur perumahan	Prosentase pembanguan perumahan dengan merenovasi rumah tidak layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	<u>Rumah Tidak Layak Huni x</u> 100% Jumlah Rumah

BAB III

Akuntabilitas Kinezja

Bab III berisi :

- 1. Capaian Indikator Kinerja Utama
 - Tabel III.3.1
 - Tabel III.3.2
 - Tabel III.3.3
- 2. Analisis Pencapaian Sasaran Tahunan
 - III.2 Realiasi Anggaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran- sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.
Esensi pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalam capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91	Sangat Baik	
2.	75,1 - 90,0	Tinggi	
3.	65,1 - 75,0	Sedang	
4.	50,1 - 65,0	Rendah	
5.	≤ 50,0	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian =	Realisasi	
		1000/
	Rencana	x 100 %

b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian =Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100 %

Rencana

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Penghitungan nilai realisasi kinerja ini telah dilakukan pada Sistem AKIP secara elektronik (e-sakip).

III.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance ndicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcomes dan benefit).

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing Indikator sasaran tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.1

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		TAHUN 2020)
		KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Menurunya Areal Kawasan Kumuh.	Prosentase Areal Kawasan Kumuh.	%	0 %	144.98 %	7.249 %
2.	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni masyarakat pra sejahtera	Prosentase pembangunan rumah layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	%	44 %	0.98 %	0.03 %
3.	Menurunnya kasus sengketa lahan dan penataan asset tanah pemerintah	Prosentase kasus sengketa lahan tertangani.	%	5,92 %	0 %	0 %

Tabel III.3.2

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Prosentase berkurangnya areal Kawasan permukiman Kumuh	Pelayanan Publik	387.849.400,-	APBN / APBD
2.	Prosentase berkurangnya kasus sengketa tanah aset Pemda	Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan Tanah	226.600.000,-	APBD
3.	Prosentase pembanguan perumahan dengan merenovasi rumah tidak layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	Pengembangan Perumahan Rakyat	222.029.000,-	APBN / APBD

Tabel III. 3.3

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Formulasi 2019
1.	Prosentase berkurangnya areal Kawasan permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kawasan Kumuh X 100 % Luas Permukiman Tertangani	127.09 Ha X 100 % = 144.98 % 87.66 Ha

Prosentase berkurangnya kasus sengketa tanah aset Pemda	Jumlah Sengketa Tanah Aset Pemda x 100% Jumlah Aset Tanah Pemda	0 Kasus x 100% = 0 % 926 Aset Tanah
Prosentase pembanguan perumahan dengan merenovasi rumah tidak layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan	Rumah Tidak Layak Huni x 100% Jumlah Rumah	622 Rumah x 100% = 0.98 % 63.540 mah

III.2 Analisis Pencapaian Sasaran Tahunan

Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019, dalam Pertanahan Indikator Kinerja Utama terdapat target, realisasi dan capaian. Dalam target tahun 2019 Prosentase Areal Kawasan Kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun mencapai target dan realisasinya juga adalah 144,98 % sedangkan realisasi yang dicapai 7,249%. Prosentase Berkurangnya Kasus Sengketa Tanah Pemda mencapai target dan realisasinya adalah **0**% sedangkan realisasi yang dicapai 0%, dalam hal ini tidak adanya kasus sengketa lahan yang terjadi ditahun 2019, Prosentase pembanguan perumahan dengan merenovasi rumah tidak layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan mecapai target dan realisasinya **0.98**% dan realisasi yang dicapai **0,03**%

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini juga terdapat kendala dan tantangan yang mendukung Program Kawasan Kumuh, Sengketa Tanah Aset Pemda dan Rumah Tidak Layak Huni, ini diantaranya sebagai berikut:

- 1. SDM yang masih terbatas, baik jumlah maupun Tingkat Pendidikannya.
- 2. Keterbatasan anggaran, dalam pelaksanaan program.

- 3. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik.
- 4. Masih adanya wilayah di Kabupaten Sarolangun yang sulit dijangkau dan tertinggal.
- 5. Tidak adanya transparansi masyarakat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah dan sulitnya komunikasi terhadap masyarakat bersangkutan.

Dalam kendala dan tantangan dalam Indikator Kinerja Utama ini juga terdapat keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun :

- 1. Berkurangnya wilayah permukiman kumuh.
- 2. Berkurangnya rumah tidak layak huni.
- 3. Tidak adanya kasus sengketa lahan.

III.3 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung pada tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

Tabel III.3.3.1

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.146.440.000	8.067.803.170	99,03%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.624.720.000	2.606.579.798	99,31%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	48.950.200	98,61%
4.	Program Penyusunan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	56.492.600	55.982.700	99,10%

5.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	320.000.000	316.841.359,50	99,01%
6.	Program Pelayanan Publik	387.849.400	382.474.000	98,61%
7.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	300.000.000	298.634.000	99,54%
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	1.191.000.000	1.143.114.000	95,98%
9.	Prgram Peningkatan Kebersihan dan Pertamanan	135.000.000	129.090.500	95,62%
10.	Program Penginkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	434.000.000	432.116.000	99,57%
11.	Program Pengembangan Perumahan Rakyat	222.029.000	141.960.000	63,94%
12.	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan Tanah	226.600.000	205.657.426	90,76%
13.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.440.000	99.044.000	98,61%

Sumber : Lkpj 2020 Dinas Perkim



Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun secara umum terlihat peningkatan yang signifikan atas sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022, dengan 3 (tiga) IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022. Sejumlah 3 (tiga) IKU Dinas Perumahan, Kawsan Permukiman dan Pertanahan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja, rata-rata realisasi kinerja dengan kategori **Sangat Baik**. Cukup menjadi acuan Dinas ini kedepan.

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun periode tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun untuk periode 1 (satu) tahun.

4.1 Kesimpulan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun, ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LKj-IP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 maka dapat diselesaikan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun

H. SAIPULLAH, S.Sos, MH